



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Sibolga, 09 September 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sarjana, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kota Sibolga, sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], Tempat tanggal lahir Sibolga, 08 Mei 1986 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan SMA, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kota Sibolga, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga tertanggal 15 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 September 2017 di Sibolga dihadapan pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama kecamatan Sibolga Sambah sebagai tercantum dalam kutipan/duplikat akta nikah No. 0100/008/IX/2017 Tanggal 11 September 2017;
2. Bahwa setelah menikah tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah, selama 1 tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal berpindah-pindah dengan alamat [REDACTED], Kota Sibolga hingga sekarang berlangsung selama 1 bulan;
3. Bahwa pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah melakukan hubungan badan dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pernikahan tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat tentram, harmonis, dan bahagia. Hal itu berlangsung selama 3 tahun, Namun sejak bulan Mei 2020 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi berselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - Sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - Faktor Ekonomi;
 - Sering bertengkar;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan mei 2020 disebabkan oleh tidak ada kecocokan lagi, kemudian penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua penggugat yang hingga sekarang telah berlangsung selama 1 bulan. Dan selama itu tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
6. Bahwa penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan cara bersabar dan menunggu kesadaran tergugat untuk melaksanakan tanggung jawabnya, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tujuan pernikahan penggugat dan tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawadda waramah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaiknya yang terjadi adalah penderitaan/kesengasaraan penggugat;
9. Bahwa sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amar nya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Sibolga Sambas, Nomor 0100/008/IX/2017 Tanggal 11 September 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sibolga 02 Juli 1972, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Sibolga, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2017 di Sibolga Sambas;
- Bahwa saksi adalah Bibi kandung Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang rukun akan tetapi masih bisa dipertahankan oleh Penggugat namun sejak bulan Mei 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan kembali;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sering curhat kepada saksi masalah keluarganya setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sebagai orang tua lalu saksi memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar menghadapinya;
- Bahwa bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2020;
- Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka marah-marah, suka berbicara kasar dan memaki-maki Penggugat dan setiap Penggugat meminta tolong kepada Tergugat, lalu Tergugat marah dan tidak mau;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah jualan di depan rumah;
- Bahwa saksi mendengar dan pernah melihat kejadiannya sudah 4 (empat) kali Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan kemudian kembali lagi dan juga pernah mendengar kepada Penggugat karena Penggugat sering datang ke rumah saksi dan cerita masalah rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi 2, [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sibolga, 02 Juli 2000, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di [REDACTED]

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbg



putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami istri;
- Bahwa Tergugat bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi adalah adik sepupu Penggugat dan Tergugat adalah abang ipar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis dan masih bisa dipertahankan oleh Penggugat akan tetapi sejak bulan Mei 2020, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga sulit untuk di rukunkan lagi;
- Bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dikarenakan masalah ekonomi, Tergugat tidak bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sering marah-marah dan memaki Penggugat yang mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah sering melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena dulu saksi pernah tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah Penggugat pulang ke rumah orangtuanya karena tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir bathin dan saling tidak memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada kecocokan lagi, faktor ekonomi, dan sering bertengkar, kemudian Penggugat menyatakan ada tambahan dalam gugatannya bahwa selama bulan puasa Tergugat pulang kerja langsung ke rumah orang tuanya dan terbuka serta makan di rumah orang tuanya setelah

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyang baru pulang ke rumah kediaman bersama pukul 21.00 wib atau 22.00 wib malam kemudian bangun jam 10.00 pagi dan pergi bekerja. Tergugat bekerja sebagai honor BKD Kota Sibolga dengan gaji perbulanya sebesar Rp. 1.200.000 namun yang diserahkan kepada Penggugat hanya sebesar Rp. 900.000 dengan alasan bahwa Rp. 300.000 dibayarkan untuk sarapan di kantin Kantor dan setiap pergi ke kantor Tergugat meminta lagi uang sebesar Rp. 20.000 diluar uang rokoknya dan puncak dari perselisihan dan pertengkaran ini mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 11 September 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

_____ dan _____
_____, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada bulan Mei 2020 telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena tidak ada kecocokan lagi, Faktor ekonomi, sering bertengkar, dan Tergugat tidak peduli dengan keuangan rumah tangga;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Mei tahun 2020 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibolga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Weri Edwardo, S.H., M.H. dan Ari Ambrianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Asmawati Zebua, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Weri Edwardo, S.H., M.H.

Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.

Ari Ambrianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.36/Pdt.G/2020/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)